



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN SLAWI

## DESA KALISAPU

Sekretariat : Jl. Cut Nyak Dhien Kalisapu - Slawi 52416 Telp. (0283) 3317372

### KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISAPU

NOMOR : 421.1 / 10 / XI / 2010

#### TENTANG

#### POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“MELATI II”

DESA KALISAPU KECAMATAN SLAWI

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISAPU

- Menimbang** :
- a. bahwa usia dini merupakan masa emas perkembangan dimana terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode berikutnya, untuk melejitkan potensi perkembangan tersebut setiap anak membutuhkan asupan gizi, perlindungan kesehatan, pengasuh dan rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak;
  - b. bahwa rangsangan pendidikan di luar rumah sudah dapat dimulai setelah anak berusia 6 bulan, namun layanan pendidikan untuk anak usia tersebut keberadaannya terbatas dan kalaupun ada belum tentu terjangkau masyarakat, oleh karena itu diperlukan bentuk layanan PAUD alternatif yang lebih terjangkau dalam bentuk layanan PAUD yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BK13) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang selanjutnya disebut Pos PAUD;
  - c. bahwa dengan hal tersebut pembentukan Pos PAUD di Desa Kalisapu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak ;
  3. Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989 tentang pendidikan Pra Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BAPAN PERMUSYAWALUITAN DESA**  
**Dan**  
**KEPALA DESA KALISAPU**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Pembentukan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI II Desa Kalisapu Kecamatan Slawi;
- Kedua : Kedudukan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI II di Rt.05/Rw.02 Desa Kalisapu dan merupakan Kegiatan dari Kader Posyandu Rw.02 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi;
- Ketiga : Menetapkan kepengurusan dan Tim Penyelenggara Pos PAUD Desa Kalisapu Kecamatan Slawi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatannya Penyelenggara Pos PAUD MELATI II desa Kalisapu Kecamatan Slawi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalisapu  
Pada tanggal : 7 Agustus 2010

